

**PENGARUH MASA PANDEMI COVID 19  
TERHADAP GLOBALISASI EKONOMI DAN  
PERDAGANGAN TRADISIONAL DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Christy Tirza Graciella Lumempouw<sup>2</sup>**

**Fransiscus X . Tangkudung<sup>3</sup>**

**Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Perekonomian Global dan Indonesia dan bagaimana Perlindungan Hukum Perdagangan Tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah Di Indonesia selama masa Pandemi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dampak dari covid 19 Secara Global bagi Perekonomian negara negara di dunia mulai dari Bursa saham separuh bank sentral Negara negara di dunia memangkas suku bunga untuk menguatkan perekonomian, Pariwisata, hotel, penginapan, biro perjalanan dan maskapai, dunia Industri. 2. Pemerintah memberikan perlindungan kepada Para pedagang tradisional yang terdampak Covid 19 Mulai dari vaksin sebagai antibodi agar masyarakat bisa kembali datang membeli di Pasar tradisional dan pasar Modern, mayoritas masyarakat Indonesia membeli bahan pokok kebutuhan rumah tangga di pasar. Pemerintah mendukung perubahan dalam Pola transaksi Perdagangan ekonomi kreatif baik itu pedagang tradisional maupun pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa melakukan transaksi jual beli melalui media digital, ecommerce seperti bukalapak, tokopedia, shopee.

**Kata kunci:** Pengaruh Masa Pandemi Covid- 19, Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Tradisional Di Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehadiran pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan percepatan Vaksinasi melalui Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara.

Mengutip dari berita Liputan 6 di pertengahan tahun 2020 saat Corona sudah menyebar di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Virus Corona membuat seluruh sektor ekonomi terpukul. Saat ini, hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan. "Sekarang sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan informal pun juga terpukul karena Covid-19 ini mengisyaratkan orang tidak boleh atau membatasi interaksi," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Sehingga berbagai kegiatan yang dulu berjalan lancar terhenti, economy activity informal pun terpukul karena orang tidak melakukan interaksi fisik. Hanya aktivitas yang bisa pindah ke online digital bisa survive," sambung Sri Mulyani.

Dampak Covid 19 dalam perputaran ekonomi perdagangan melambat, pasar mulai lesu, omzet penjualan juga menurun. Pemerintah telah menyiapkan stimulus bantuan dengan maksud untuk mendongkrak kondisi ekonomi yang melemah dan menjaga daya beli, khususnya terhadap Pedagang tradisional dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Flash back Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101363

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang Namun saat krisis ekonomi tersebut Pedagang pasar tradisional, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi pedagang Pasar tradisional yang terdiri usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpukul.

Pandemi Covid-19 juga telah mengubah cara kerja perdagangan tradisional dan penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kementerian Keuangan bahkan mencatat ada sebanyak lebih dari 3 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengubah penjualannya dari konvensional menjadi serba digital selama pandemi. Sementara, Sri Mulyani menyatakan transaksi e-commerce di Indonesia naik sembilan lipat dalam lima tahun terakhir, yakni 2015-2020. "Selama Covid-19 ada 3 juta lebih Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pindah ke digital, ternyata bisa survive," ungkap Menteri Keuangan dalam Webinar: Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa (23/3/2021).<sup>5</sup>

Pedagang tradisional, pasar tradisional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah barang tentu harus menyiapkan strategi untuk bisa survive salah satunya masuk dalam dunia digital agar tetap bisa mempertahankan usahanya dalam menghadapi situasi seperti saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas membuat penulis mengambil judul: **"Pengaruh Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Tradisional Di Indonesia"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Perekonomian Global dan Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Perdagangan Tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah Di Indonesia selama masa Pandemi?

---

<sup>5</sup> [https://www.kabarbisnis.com/read/28105565/3-juta-pelaku-Usaha Micro Kecil dan Menengah-pindah-ke-jualan-online-selama-pandemi](https://www.kabarbisnis.com/read/28105565/3-juta-pelaku-Usaha-Micro-Kecil-dan-Menengah-pindah-ke-jualan-online-selama-pandemi) di Akses tanggal 30 september 2021 pukul 16:00

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Perekonomian Global dan Indonesia

Dampak Covid-19 tersebut direspons dengan kebijakan stimulus yang luar biasa dan segera oleh otoritas di berbagai negara. Dampak Covid-19 yang bersifat multidimensi tersebut tidak hanya dapat diatasi dengan bertumpu pada satu kebijakan, namun membutuhkan respons kebijakan yang terintegrasi, baik untuk mengatasi masalah kesehatan, kemanusiaan, maupun pelemahan ekonomi. Masalah kesehatan dan kemanusiaan di tengah menurunnya kinerja perekonomian menyebabkan stimulus fiskal harus dilakukan segera untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan berlanjutnya sisi produksi. Keperluan stimulus fiskal menghadapi tantangan pembiayaan, di tengah menurunnya penerimaan pemerintahan. Dengan terjaganya tingkat inflasi, akibat rendahnya permintaan, kebijakan moneter yang ekspansif juga dilakukan oleh berbagai negara. Bahkan, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh, baik dalam bentuk koordinasi waktu, jenis dan besaran stimulus, maupun pembiayaan fiskal oleh bank sentral. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, otoritas juga merelaksasi waktu pemenuhan standar internasional terkait rasio keberhati-hatian sistem keuangan. Lebih lanjut, berbagai kerjasama internasional juga dilaksanakan di berbagai fora, guna mendukung upaya otoritas dalam menanggulangi dampak Covid-19 di

---

<sup>6</sup> Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

masing-masing negara dan terjaganya stabilitas global.

Di sisi fiskal, otoritas di berbagai negara menempuh kebijakan ekspansif dengan memberikan stimulus dalam jumlah besar dan segera. Stimulus fiskal dilakukan baik untuk menjaga dampak Covid-19 pada kesehatan dan menjaga daya beli masyarakat, seperti program bantuan sosial kepada masyarakat. Stimulus fiskal juga diberikan untuk menjaga sisi produksi ekonomi, seperti insentif kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, Pedagang Pasar serta keringanan pajak korporasi.

Menurut laporan yang di publish sepanjang 2020, stimulus fiskal telah dikurcurkan berbagai negara yang secara total mencapai kisaran 11,7 triliun dolar AS atau mendekati 12% dari PDB dunia, dengan besaran respon negara maju lebih besar dibandingkan negara berkembang. Pemberian stimulus dalam jumlah besar tersebut, di tengah penerimaan pajak yang menurun tajam akibat pelemahan ekonomi akibat Covid-19, mengakibatkan pelebaran defisit fiskal di banyak negara. Pelebaran defisit fiskal di negara maju mencapai lebih dari 8% dari PDB, kecuali di Korea Selatan.

Perbedaan peningkatan defisit fiskal di negara berkembang pada umumnya lebih rendah, karena keterbatasan ruang pembiayaan. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan fiskal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan baik dari domestik, global maupun pinjaman dari lembaga internasional/multilateral, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

Bidang Moneter keuangan, bank sentral di berbagai negara menempuh berbagai kebijakan moneter akomodatif melalui penurunan suku bunga maupun injeksi likuiditas dalam jumlah besar. Pilihan instrumen antara penurunan suku bunga atau injeksi likuiditas dipengaruhi oleh ketersediaan ruang kebijakan di masing-masing negara. Negara-negara dengan ekonomi maju G20 dengan tingkat suku bunga kebijakan yang mendekati nol persen, stimulus moneter umumnya ditempuh bank-bank sentral dengan injeksi likuiditas (Quantitative Easing, QE) ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Tindakan ini dilakukan antara lain dengan

program pembelian aset keuangan (asset purchase program) (buyback) dari pasar baik obligasi pemerintah, obligasi swasta, maupun sekuritas kredit. Berdasarkan negaranya, jumlah QE terbesar dilakukan oleh European Central Bank (ECB) diikuti oleh Bank of Japan (BoJ), Bank of England (BoE) dan the Federal Reserve AS (Grafik 1.8). Sementara itu, penurunan suku bunga terbesar sejak awal tahun 2020 dilakukan oleh the Federal Reserve dan Bank of Canada (BoC) masing-masing sebesar 150 bps, diikuti oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dan Bank of Korea (BoK) sebesar 75 bps.

Di negara berkembang, stimulus moneter dilakukan melalui kombinasi penurunan suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan. Besaran penurunan suku bunga disesuaikan dengan penurunan inflasi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai tukar (Grafik 1.9). Sementara itu, injeksi likuiditas (QE) umumnya dilakukan melalui operasi moneter, mengingat aset keuangan masih terbatas di pasar sekunder di negara berkembang. Berdasarkan negaranya, jumlah QE terbesar dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian diikuti oleh bank sentral Meksiko, Chili, dan Filipina (Grafik 1.10). Beberapa bank sentral juga berkomitmen untuk membantu pembiayaan defisit fiskal melalui injeksi likuiditas kepada pemerintah, seperti Bank Indonesia, Bank of Thailand, Banko Sentral ng Pilipinas, Banco Central do Brasil, dan bank sentral lainnya. Komitmen tersebut ditempuh melalui pembelian surat utang Pemerintah di pasar primer. Inisiatif terakhir ini merupakan bentuk koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang khusus dilakukan dalam menanggulangi Covid-19 dan secara umum mendapatkan respons positif dari pasar.

Guna memitigasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan, otoritas di berbagai negara melakukan pelanggaran sejumlah ketentuan. Kegiatan ekonomi yang kontraktif telah menyebabkan turunnya kinerja korporasi dan rumah tangga serta terganggunya fungsi intermediasi perbankan. Pada beberapa negara, dukungan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi prioritas akibat besarnya dampak pandemi terhadap segmen tersebut, selain kepada korporasi lainnya.

Dalam rangka mitigasi risiko akibat menurunnya kemampuan membayar, stimulus dalam bentuk skema restrukturisasi kredit dan subsidi bunga, ditempuh oleh sebagian besar otoritas, seperti Tiongkok, India, Hongkong, dan Indonesia. Otoritas keuangan Hongkong (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) memutuskan untuk memperpanjang periode penundaan pembayaran pokok pinjaman hingga April 2021 dan pemberian suku bunga kredit yang rendah bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sementara itu, Reserve Bank of India (RBI) memberikan skema penundaan pembayaran cicilan, penyesuaian atas perhitungan pencadangan dan klasifikasi aset, serta kebijakan penjaminan untuk mendorong permintaan pembiayaan terus berlangsung. Hongkong dan India merupakan negara yang menerapkan stimulus penjaminan dengan tingkat keberhasilan di atas 50% dari target. Adapun cakupan penjaminan di kedua negara tersebut masing-masing sebesar 80%-100% untuk kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Hongkong dan 100% untuk kredit korporasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di India.

#### **B. Perlindungan Hukum Perdagangan Tradisional Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Selama Masa Pandemi.**

Perlindungan Terhadap pedagang tradisional dimulai sebelum adanya wabah Covid Indonesia, dimulai dari Pedagang Pasar tradisional. Pasar Tradisional merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Jutaan masyarakat menengah kebawah menggantungkan hidup dari pasar tradisional dan memberikan lapangan pekerjaan dari kehidupan ekosistem pasar. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang cash. Jual Beli barang ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Kegiatan perdagangan membutuhkan pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk memasarkan dan menjual suatu produk langsung kepada pembeli ataupun membeli produk untuk dijual lagi. Persaingan

sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan.

Pasar sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Sedangkan pasar modern adalah tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Pada saat ini, banyaknya pembangunan pasar modern seperti indomaret, alfamart, minimarket dan berbagai swalayan lain telah menyudutkan pasar tradisional di kawasan perkotaan. Dengan menggunakan konsep penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola lebih profesional, kemunculan pasar modern lebih menjadi pilihan utama masyarakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesatnya perkembangan pasar yang bermodal kuat dan dikuasai oleh satu manajemen tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebijakan penanaman modal asing.

Sebelum adanya Covid adanya masalah yang dihadapi pasar tradisional berupa lokasi pasar, kebersihan Pasar, serta ketersediaan produk. Pasar tradisional sebagai wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi skala menengah kecil. akan tetapi perawatan pasar yang tidak maksimal membuat pasar semakin kotor akan banyaknya sampah para pedagang di pasar tersebut. Berbagai macam fakta yang dikemukakan, banyak hal yang sebenarnya membuat pasar tradisional mulai kehilangan tempat di hati masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Perilaku konsumtif para konsumen semakin tinggi karena konsumen kian memahami haknya, sedangkan di sisi lain mereka hanya memiliki waktu dan kesempatan yang semakin terbatas untuk berbelanja. Perubahan perilaku konsumen yang cenderung konsumtif dan terlalu menuntut tersebut menyebabkan mereka beralih ke pasar modern.

Pasar-pasar modern dikemas dalam tata ruang yang nyaman, bersih, sejuk dan pelayanan yang ramah. Pengalaman berbelanja tidak lagi disuguhkan dengan suasana yang kotor, panas, sumpek, dan becek sehingga para konsumen lebih tertarik pada pasar modern.

Pemerintah diminta harus melindungi Pasar tradisional dengan tetap melakukan pengembangan pasar modern, hal ini disebabkan oleh perubahan ke era digital membuat semua kebutuhan menjadi lebih dipermudah. Masyarakat selaku konsumen semakin menuntut kenyamanan, dan jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi pasar tradisional, maka secara otomatis mereka akan beralih ke pasar modern. Pasar tradisional hanya dapat dipertahankan jika mereka disediakan tempat khusus yang nyaman dan akses masuk keluar angkutan umum. Contoh kecil adalah pemindahan Pasar tuminting dimana pasar di pindah ke kelurahan Buha tanpa memberikan akses transportasi sehingga kompleks pasar pun sepi karena kurangnya pengunjung. Akibatnya pasar dadakan di lokasi lama, dan pasar pasar kecil di daerah bailing bertumbuh dan menimbulkan kemacetan, bau, dan masalah baru di kota Manado.

Pemberdayaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di daerah serta lambannya penerapan teknologi yang efektif dan metode baru untuk mengubah pasar tradisional menjadi pasar yang bersih dan nyaman bagi pengunjung tanpa membebani pedagang dengan biaya renovasi kios yang cenderung mahal. Saat ini diperlukan adalah aturan tata ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dalam menghadapi persoalan ini. Pemerintah harus membatasi perkembangan pasar pasar modern di daerah tertentu sehingga pasar pasar modern dapat lebih terfasilitasi. Selain itu, perlu merubah tampilan pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sehingga masyarakat bisa lebih memilih berbelanja di pasar tradisional daripada pasar modern.

Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan

dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.<sup>7</sup>

Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah untuk kembali pulih di masa pandemi ini” tutur Susiwijono. Program PEN untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan usaha mikro kecil dan menengah untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta usaha mikro kecil dan menengah onboarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang go digital akan mencapai 30 juta.<sup>8</sup> Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan asean online sale day (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki

---

<sup>7</sup> Laporan kebijakan PEN  
Djkn.kemenkeu.go.id./web

<sup>8</sup> SIARAN PERS HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021  
Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi.

permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat terus berkembang dan berdaya saing. "Pada prinsipnya Pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional maupun beberapa program yang ke depannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perlindungan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah buatan dalam negeri pada Praktik cross border disebut merugikan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal. Praktik cross border merupakan perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce dengan layanan pengiriman tujuan ke luar negeri dan sebaliknya. Perdagangan cross border terjadi tindakan *splitting* atau memecah transaksi pembelian barang impor agar bebas bea masuk. hal ini karena pemain e-commerce asing menjual produk dengan harga sangat murah. Hal ini tentu membuat usaha mikro kecil dan menengah lokal kalah saing sehingga muncullah istilah e-commerce domestik dan cross border.

Meningkatnya tren global *cross-border*, dunia media sosial Indonesia justru gempar akibat belanja *cross-border* di *platform* Shopee, pada Februari 2021. Kehebohan terjadi karena fenomena Mr. Hu. Setiap barang yang dibeli dari China melalui Shopee dikirim oleh seseorang bernama Mr. Hu. Fenomena ini lantas memantik munculnya tagar "SellerAsingBunuhUMKM" di jagad media sosial karena barang-barang yang dijual kebanyakan barang fashion, produk rumah tangga, dan produk lainnya.

Beramai-ramai netizen Indonesia menuding terjadi perdagangan impor secara online yang dapat mematikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal yang lagi berusaha survive di tengah pandemi covid 19. Perdagangan cross-border tidak adil bagi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Sebab, yang diperdagangkan adalah produk yang juga dihasilkan Usaha Kecil Menengah tanah air. Apabila ada perdagangan serupa dari luar dengan harga yang lebih murah dapat mematikan usaha mikro kecil dan menengah tanah air.

Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital. Digitalisasi harus memberi manfaat kesejahteraan optimal bagi rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah wajib membangun infrastruktur digital Sebelumnya, marak perdagangan barang dari luar negeri secara online tanpa membayar pajak di e-commerce. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019, menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari US\$75 menjadi US\$3. Barang impor di atas US\$3 dikenai tarif pajak sebesar 17,5 persen yang terdiri dari bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 0 persen. Pada pelaksanaannya beleid tersebut ternyata belum cukup karena selalu ada saja celah untuk mengakali peraturan tersebut dengan menggunakan cara lebih baru dan canggih.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan perincian kemudahan perizinan, akses pasar, rantai pasok, hingga akses pembiayaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce, yang dapat mendukung upaya digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana pemerintah

pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, menggabungkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga ada program usaha mikro kecil dan menengah Naik kelas dari Kementerian koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pembiayaan yang mudah dan murah secara khusus pun digulirkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemerintah juga mengatur penetapan tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Menko Airlangga menerangkan, "Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pelaku usaha yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia terus meningkatkan pemanfaatan teknologi di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat, sehingga memiliki daya saing tinggi, dapat naik kelas, serta mampu menjangkau ekspor dan pasar internasional.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap individu pelaku Perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mengamanatkan tindakan keekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Dan Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Dan pada ayat (2) dikatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah).

---

<sup>9</sup>Siaran Pers No. HM.4.6/216/SET.M.EKON.3/12/2020 Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Pengembangan Dan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia Jakarta, 14 Desember 2020 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/Undang-Undang-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-usaha-micro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Dampak dari covid 19 Secara Global bagi Perekonomian negara negara di dunia mulai dari Bursa saham Hampir seluruh dunia terjun bebas, Hampir separuh bank sentral Negara negara di dunia memangkas suku bunga untuk menguatkan perekonomian. Dalam Dunia Pariwisata seluruh dunia sepi, hotel, penginapan, biro perjalanan dan maskapai banyak yang bangkrut. Dalam dunia Industri banyak pabrik tutup karena Lockdown. Terjadinya Perlambatan pertumbuhan ekonomi global di awal Pandemi sampai akhir tahun 2020. Dalam dunia Perdagangan tahun 2020 terjadinya penutupan perlintasan maupun lockdown di beberapa negara menyebabkan terjadinya terhambatnya barang dan jasa sehingga bagi negara negara yang menggantungkan hidupnya dari import kesulitan dalam mencari bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga termasuk tisu dan popok buat para balita di amerika dan negara-negara eropa.
2. Pemerintah memberikan perlindungan kepada Para pedagang tradisional yang terdampak Covid 19 Mulai dari vaksin sebagai antibodi agar masyarakat bisa kembali datang membeli di Pasar tradisional dan pasar Modern, mayoritas

masyarakat Indonesia membeli bahan pokok kebutuhan rumah tangga di pasar. Pemerintah mendukung perubahan dalam Pola transaksi Perdagangan ekonomi kreatif baik itu pedagang tradisional maupun pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa melakukan transaksi jual beli melalui media digital, ecommerce seperti bukalapak, tokopedia, shopee. Perlindungan terhadap industri umkm dalam negeri pemerintah melakukan pelarangan cross border yang merugikan industri dalam negeri. Pelatihan dan dan advokasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pedagang pasar, pedagang kaki lima serta pemberian bantuan usaha serta restrukturisasi hutang di saat pandemi covid 19.

#### B. Saran

1. Pandemi covid 19 berdampak global membuat krisis kesehatan maupun dampak ekonomi secara global selama tahun 2020 sampai saat ini. Pemerintah berbagai negara harus segera melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan laju penyebaran covid 19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Saran perbaikan ekonomi saat ini adalah dengan meningkatkan investasi agar bisa menggenjot ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak dari covid banyak perusahaan tutup dan bangkrut menyebabkan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan.
2. Pandemi covid 19 berdampak pada pedagang tradisional dalam hal ini, pedagang pasar, Pelaku usaha Mikro Kecil dan menengah, maupun Pedagang Kaki lima di Indonesia. Pemerintah wajib melindungi agar kegiatan UMKM ini bisa bertahan dan memperkuat ekonomi nasional dengan mengawal proses digitalisasi perdagangan. Saran untuk pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan pendampingan arahan untuk terus berinovasi menghasilkan produk produk yang berdasarkan kebutuhan agar bisa bertahan di saat pandemic.

Donny Ermawan T., M.D.S. Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI (PPSA XXI) Lemhannas RI; Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara II (Koopsau II). Jurnal edisi 32.2017.

Jurnal WHO, Pernyataan keilmuan, Transmisi SARS-CoV-2 – implikasi untuk kewaspadaan pencegahan infeksi: Pernyataan keilmuan 09 Juli 2020

Jurnal Masyarakat Mandiri, Pendampingan gerakan hidup bersih dan sehat Di era new normal, Vol. 4, No. 6, December 2020, e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-8158

Journal Gorbalenya AE (11 February 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". bioRxiv (preprint). doi:10.1101/2020.02.07.937862. 2020

Lyman, P.N. 2000. Globalization and the Demands of Governance. Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring). Premier Issue.

Osman, B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. Jurnal Peradaban, 1. ISSN 1985-6296, h. 75-98.2008

Palmer, T.G. Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity. 2003

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan manajemen. Disusun dan Kompilasi Oleh Tim Kerja kementerian dalam negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas Covid 19. 2020. Hal 1

Politics, h. 2; Rhotenberg, E.L., 2003. Globalization 101. The Three Tensions of Globalization. 120 Wall Street. Suite 2600, New York, NY 10005, 2003

Pye, L. W. Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown and Company. 1966

Retrieved 5 March 2020 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Centers for Disease Control and Prevention. 11 February 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 18 February 2020. The virus is thought to spread mainly from person-to-person. through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

#### DAFTAR PUSTAKA



Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Tomlinson, J.. Globalization and Culture. Cambridge. Polity Press.1999

Scholte, J.A. 2005. Globalization : A Critical Introduction. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.

SIARAN PERS  
HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021 Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi.

Siaran Pers No.  
HM.4.6/216/SET.M.EKON.3/12/2020 Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Pengembangan Dan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia Jakarta, 14 Desember 2020

Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

World Health Organization. "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" (PDF): 11–12.

Waters, M. Globalization. 2nd Edition. Taylor and Francis Group. London.1995.

### Sumber Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perpu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

### Sumber Lainnya

[https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/Undang-Undang-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-Usaha Micro Kecil dan Menengah-di-indonesia](https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/Undang-Undang-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-Usaha-Micro-Kecil-dan-Menengah-di-indonesia)

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/klaster-umkm-kemudahan-bagi-yang-lemah-dan-kecil> di akses 18 November 2021

[http://www.units.it/etika/2003\\_2/PALMER.htm](http://www.units.it/etika/2003_2/PALMER.htm). Etica & Politica / Ethics & Globalisasi Ekonomi

[https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi_ekonomi) Di akses selasa 16 november 2021

[https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1?](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?)

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200823195602-17-181364/22-negara-sudah-masuk-jurang-resesi-ri-bagaimana>

[https://www.kabarbisnis.com/read/28105565/3-juta-pelaku-Usaha Micro Kecil dan Menengah-pindah-ke-jualan-online-selama-pandemi](https://www.kabarbisnis.com/read/28105565/3-juta-pelaku-Usaha-Micro-Kecil-dan-Menengah-pindah-ke-jualan-online-selama-pandemi) di Akses tanggal 30 september 2021 pukul 16:00

Pengertian Perdagangan  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> Di akses tanggal 16 November 2021

<https://covid19.go.id/>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5ef5fa2686f71/survei-kic-mayoritas-umkm-terpukul-corona-ada-dua-strategi-bertahan>  
Djkn.kemenkeu.go.id./web